



PUTUSAN

Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tggI lahir : 33 Tahun / 10 September 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Morokrembangan I E Nomor 40 RT 004 RW 008
Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Ainor Ridha,S.H., Advokad / Penasihat Hukum berkantor di Dusun Bandaran RT 011 RW 006 Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 ;
7. Penetapan perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 November 2024 Nomor 1432/PID/2024/PT SBY penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 11 November 2024 Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 November 2024 Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.
4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 149 / Pid.B / 2024 / PN Pmk.;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 18 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 1105/PAMEK/07/2024., yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO Bersama FATIMATUL AISYAH AL FAUZIYAH (diproses dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang diingat lagi di bulan Maret 2022 s/d bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 s/d bulan Desember 2023, bertempat di Kantor JNE Express Cab. Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan karena penggelapan, dilakukan oleh orang yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah itu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa ia Terdakwa PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO bekerja di JNE Express Cab. Pamekasan sejak tahun 2020 sebagai **BRANCH MANAGER** dengan Surat Keputusan 04/IM/JNE Cabang Pamekasan/X/2020 Terdakwa sebagai **BRANCH MANAGER** diberi upah/gaji sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) per bulannya yang bertugas mengatur segala sesuatu Operasional JNE Pamekasan (baik dari sales, Outbound, Inbound dan Delivery). Awalnya sekitar bulan Oktober 2023 H. Amiruddin selaku Owner menaruh kecurigaan adanya Mark Up Nota dan kegiatan dan setelah dilakukan controlling internal dengan cara mengkroscek Nota service, Nota tap oli, Nota Solar, Nota perbaikan armada, Nota pembelian kebutuhan perbaikan kendaraan diluar bengkel ternyata memang benar nota-nota tersebut telah di Mark Up dari nominal yang sebenarnya dan merubah nota aslinya engan cara memanipulasi data nota tahun 2022 ke data nota tahun 2023 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa PRASETYOWATI BUDININGSIH selaku **BRANCH MANAGER** bersama FATIMUATUL AISYAH AL FAUZIYAH (DPO) selaku HRD (Human Capital). Berdasarkan hasil controlling Internal Kantor JNE Express Cab. Pamekasan pada akhir tahun 2023 ditemukan rincian kerugian sebagai berikut:

- Maret 2022 : Rp. 404.000,-
- April 2022 : Rp. 885.500,-
- Mei 2022 : -
- Juni 2022 : Rp. 10.421.000,-
- Juli 2022 : Rp. 67.311.000,-
- Agustus 2022 : Rp. 26.130.000,-
- September 2022 : Rp. 17.457.000,-
- Oktober 2022 : Rp. 71.958.500,-
- November 2022 : Rp. 55.542.000,-

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Desember 2022	: Rp. 100.118.563,-
• Januari 2023	: Rp. 108.390.603,-
• Februari 2023	: Rp. 87.935.803,-
• Maret 2023	: Rp. 104.657.103,-
• April 2023	: Rp. 78.319.103,-
• Mei 2023	: Rp. 91.065.103,-
• Juni 2023	: Rp. 65.688.603,-
• Juli 2023	: Rp. 68.603.603,-
• Agustus 2023	: Rp. 79.960.603,-
• September 2023	: Rp. 105.150.603,-
• Oktober 2023	: Rp. 107.249.103,-
• November 2023	: Rp. 66.228.000,-
• Desember 2023	: Rp. 12.556.413,-
TOTAL	: Rp. 1.326.222.294,-

Akibat perbuatan Terdakwa PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO bersama FATIMATUL AISYAH AL FAUZIYAH (DPO) tersebut diatas Kantor JNE Express Cab. Pamekasan menderita kerugian ± Rp. 1.326.222.294,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

*Perbuatan Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 374 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.***

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO Bersama FATIMATUL AISYAH AL FAUZIYAH (diproses dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang diingat lagi di bulan Maret 2022 s/d bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 s/d bulan Desember 2023, bertempat di Kantor JNE Express Cab. Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena penggelapan perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa ia Terdakwa PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO bekerja di JNE Express Cab. Pamekasan sejak tahun 2020 sebagai BRANCH MANAGER dengan Surat Keputusan 04/IM/JNE Cabang Pamekasan/X/2020 Terdakwa sebagai BRANCH MANAGER diberi upah/gaji sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) per bulannya yang bertugas mengatur segala sesuatu Operasional JNE Pamekasan (baik dari sales, Outbound, Inbound dan Delivery). Awalnya sekitar bulan Oktober 2023 H. Amiruddin selaku Owner menaruh kecurigaan adanya Mark Up Nota dan kegiatan dan setelah dilakukan controlling internal dengan cara mengkroscek Nota service, Nota tap oli, Nota Solar, Nota perbaikan armada, Nota pembelian kebutuhan perbaikan kendaraan diluar bengkel ternyata memang benar nota-nota tersebut telah di Mark Up dari nominal yang sebenarnya dan merubah nota aslinya engan cara memanipulasi data nota tahun 2022 ke data nota tahun 2023 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa PRASETYOWATI BUDININGSIH selaku BRANCH MANAGER bersama FATIMUATUL AISYAH AL FAUZIYAH (DPO) selaku HRD (Human Capital). Berdasarkan hasil controlling Internal Kantor JNE Express Cab. Pamekasan pada akhir tahun 2023 ditemukan rincian kerugian sebagai berikut:

- Maret 2022 : Rp. 404.000,-
- April 2022 : Rp. 885.500,-
- Mei 2022 : -
- Juni 2022 : Rp. 10.421.000,-
- Juli 2022 : Rp. 67.311.000,-
- Agustus 2022 : Rp. 26.130.000,-
- September 2022 : Rp. 17.457.000,-
- Oktober 2022 : Rp. 71.958.500,-
- November 2022 : Rp. 55.542.000,-

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2022 : Rp. 100.118.563,-
- Januari 2023 : Rp. 108.390.603,-
- Februari 2023 : Rp. 87.935.803,-
- Maret 2023 : Rp. 104.657.103,-
- April 2023 : Rp. 78.319.103,-
- Mei 2023 : Rp. 91.065.103,-
- Juni 2023 : Rp. 65.688.603,-
- Juli 2023 : Rp. 68.603.603,-
- Agustus 2023 : Rp. 79.960.603,-
- September 2023 : Rp. 105.150.603,-
- Oktober 2023 : Rp. 107.249.103,-
- November 2023 : Rp. 66.228.000,-
- Desember 2023 : Rp. 12.556.413,-
- TOTAL : Rp. 1.326.222.294,-

Akibat perbuatan Terdakwa PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO bersama FATIMATUL AISYAH AL FAUZIYAH (DPO) tersebut diatas Kantor JNE Express Cab. Pamekasan menderita kerugian ± Rp. 1.326.222.294,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

*Perbuatan Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, tanggal 26 September 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 927/ PAMEK/ 10/2024., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu.**

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRASTYOWATI BUDININGSIH Bin KASTOMO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Meyatakan barang bukti berupa:

- Surat Keputusan No : 04/IM/JNE Cab. Pamekasan/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Kepala Cab. JNE Nama : Prasetyowati Budiningsih; NIK : 351514500990002; Jabatan : BM JNE Cab. Pamekasan;
- Job Description Branch Manager JNE Cab. Pamekasan
- Rekap estimasi kerugian keuangan MOVER periode Maret 2022 s/d November 2023;
- Surat pernyataan dari Bengkel Mobil Bintang Kejora dan contoh Nota dari Bengkel Mobil Bintang Kejora;
- Surat pernyataan dari Tap OLI & VET Sumber Barokah Jl. Raya Larangan Tokol Kab. Pamekasan;
- Rekapitulasi jumlah kedatangan MOVER MADURA 2023;
- Berita Acara Serah Terima uang :
 - 1) Kamis 19 Januari 2023
 - 2) Kamis 16 Maret 2023
 - 3) Senin 23 Januari 2023
- Foto copy Nota dan Kwitansi Januari 2023 s/d Oktober 2023 yang dipalsukan dan di Markup;
- Laporan Keuangan MOVER :
 - 1) Maret 2022
 - 2) April 2022
 - 3) Januari 2023 s/d Oktober 2023

Dilampirkan dalam berkas perkara

- Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB; warna hitam yang berisikan Laporan Pengeluaran Mover sebelum di Mark Up;
- Laptop Acer Aspire 5 A514-53 Core i3, Gen 10, warna Abu-abu

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada H. AMIRUDDIN (selaku Owner JNE Cab. Pamekasan)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan dalam putusannya tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 149/ Pid.B / 2024 / PN Pmk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama - Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Nomor: 04/IM/JNE Cabang Pamekasan/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Kepala Cabang JNE Pamekasan Nama : Prasetyowati Budiningsih, NIK: 351514500990002, Jabatan: BM JNE Cabang Pamekasan;
 - Job Description Branch Manager JNE Cabang Pamekasan;
 - Rekap estimasi kerugian keuangan MOVER periode Maret 2022 s.d. November 2023;
 - Surat pernyataan dari Bengkel Mobil Bintang Kejora dan contoh Nota dari Bengkel Mobil Bintang Kejora;
 - Surat pernyataan dari Tap OLI & VET Sumber Barokah Jl. Raya Larangan Tokol-Pamekasan;
 - Rekapitulasi jumlah kedatangan MOVER MADURA 2023;
 - Berita Acara Serah Terima Uang;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamis, 19 Januari 2023;
 2. Kamis, 16 Maret 2023;
 3. Senin, 23 Januari 2023;
- Foto Copy Nota dan Kwitansi Januari 2023 s.d. Oktober 2023 yang dipalsu dan di Mark UP;
 - Laporan keuangan MOVER:
 1. Maret 2022;
 2. April 2022;
 3. Januari 2023 s.d. Oktober 2023;
- Dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- Flashdisk merk V-GeN kapasitas 16 GB, warna hitam yang berisikan Laporan Pengeluaran Mover sebelum di Mark Up;
 - Laptop Acer Aspire 5 A514-53 CORE i3, Gen 10, warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada H. AMIRUDDIN (selaku Owner JNE Cab. Pamekasan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 149 / Pid.B / 2024 / PN Pmk. dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 ;
2. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 24 Oktober 2024 yang salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024 ;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 25 Oktober 2024 yang salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
4. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 25 Oktober 2024 yang salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 149 / Pid.B / 2024 / PN Pmk. tanggal 15 Oktober 2024 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan , atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan Dalam Jabatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Nomor: 04/IM/JNE Cabang Pamekasan/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Kepala Cabang JNE Pamekasan Nama : Prasetyowati Budiningsih, NIK: 351514500990002, Jabatan: BM JNE Cabang Pamekasan;
 - Job Description Branch Manager JNE Cabang Pamekasan;
 - Rekap estimasi kerugian keuangan MOVER periode Maret 2022 s.d. November 2023;
 - Surat pernyataan dari Bengkel Mobil Bintang Kejora dan contoh Nota dari Bengkel Mobil Bintang Kejora;
 - Surat pernyataan dari Tap OLI & VET Sumber Barokah Jl. Raya Larangan Tokol-Pamekasan;
 - Rekapitulasi jumlah kedatangan MOVER MADURA 2023;
 - Berita Acara Serah Terima Uang:
 1. Kamis, 19 Januari 2023;
 2. Kamis, 16 Maret 2023;
 3. Senin, 23 Januari 2023;
 - Foto Copy Nota dan Kwitansi Januari 2023 s.d. Oktober 2023 yang dipalsu dan di Mark UP;
 - Laporan keuangan MOVER:
 1. Maret 2022;
 2. April 2022;
 3. Januari 2023 s.d. Oktober 2023;Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flashdisk merk V-GeN kapasitas 16 GB, warna hitam yang berisikan Laporan Pengeluaran Mover sebelum di Mark Up;
 - Laptop Acer Aspire 5 A514-53 CORE i3, Gen 10, warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada H. AMIRUDDIN (selaku Owner JNE Cab. Pamekasan);

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah :

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan Dalam Jabatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Nomor: 04/IM/JNE Cabang Pamekasan/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Kepala Cabang JNE Pamekasan Nama : Prasetyowati Budiningsih, NIK: 351514500990002, Jabatan: BM JNE Cabang Pamekasan;
 - Job Description Branch Manager JNE Cabang Pamekasan;
 - Rekap estimasi kerugian keuangan MOVER periode Maret 2022 s.d. November 2023;
 - Surat pernyataan dari Bengkel Mobil Bintang Kejora dan contoh Nota dari Bengkel Mobil Bintang Kejora;
 - Surat pernyataan dari Tap OLI & VET Sumber Barokah Jl. Raya Larangan Tokol-Pamekasan;
 - Rekapitulasi jumlah kedatangan MOVER MADURA 2023;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Uang:
 1. Kamis, 19 Januari 2023;
 2. Kamis, 16 Maret 2023;
 3. Senin, 23 Januari 2023;
- Foto Copy Nota dan Kwitansi Januari 2023 s.d. Oktober 2023 yang dipalsu dan di Mark UP;
- Laporan keuangan MOVER:
 1. Maret 2022;
 2. April 2022;
 3. Januari 2023 s.d. Oktober 2023;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Flashdisk merk V-GeN kapasitas 16 GB, warna hitam yang berisikan Laporan Pengeluaran Mover sebelum di Mark Up;
- Laptop Acer Aspire 5 A514-53 CORE i3, Gen 10, warna abu-abu; Dikembalikan kepada H. AMIRUDDIN (selaku Owner JNE Cab. Pamekasan);
- 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dengan diterimanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pmk., memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Humum Terdakwa maupun yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, meskipun akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang jumlahnya cukup besar, dan oleh karena Terdakwa masih menunjukkan rasa penyesalannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi patut diubah ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Pmk., yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan mengingat pula tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan pemidanaan ini diharapkan Terdakwa insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan kepada Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 149/Pid B/2024/PN Pmk. yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Prastyowati Budiningsih Bin Kastomo, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama - Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Nomor: 04/IM/JNE Cabang Pamekasan/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Kepala Cabang JNE Pamekasan Nama : Prasetyowati Budiningsih, NIK: 351514500990002, Jabatan: BM JNE Cabang Pamekasan;
 - Job Description Branch Manager JNE Cabang Pamekasan;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap estimasi kerugian keuangan MOVER periode Maret 2022 s.d. November 2023;
 - Rekap estimasi kerugian keuangan MOVER periode Maret 2022 s.d. November 2023;
 - Surat pernyataan dari Bengkel Mobil Bintang Kejora dan contoh Nota dari Bengkel Mobil Bintang Kejora;
 - Surat pernyataan dari Tap OLI & VET Sumber Barokah Jl. Raya Larangan Tokol-Pamekasan;
 - Rekapitulasi jumlah kedatangan MOVER MADURA 2023;
 - Berita Acara Serah Terima Uang:
 1. Kamis, 19 Januari 2023;
 2. Kamis, 16 Maret 2023;
 3. Senin, 23 Januari 2023;
 - Foto Copy Nota dan Kwitansi Januari 2023 s.d. Oktober 2023 yang dipalsu dan di Mark UP;
 - Laporan keuangan MOVER:
 1. Maret 2022;
 2. April 2022;
 3. Januari 2023 s.d. Oktober 2023;Dilampirkan dalam berkas perkara ini;
 - Flashdisk merk V-GeN kapasitas 16 GB, warna hitam yang berisikan Laporan Pengeluaran Mover sebelum di Mark Up;
 - Laptop Acer Aspire 5 A514-53 CORE i3, Gen 10, warna abu-abu; Dikembalikan kepada H. AMIRUDDIN (selaku Owner JNE Cab. Pamekasan);
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** oleh **I Wayan Sedana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Wibowo**,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

t.t.d.

Mochammad Sholeh, S.H.,S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 1432/PID/2024/PT SBY.